



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Agustus 2015

Halaman: 10

Piutang Rp 17,7 M Kedaluwarsa

UMBULHARJO—Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta akan melakukan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 1994, sebelum melakukan penghapusan piutang daerah lainnya.

"Sebagai langkah awal implementasi peraturan wali kota mengenai penghapusan piutang daerah, maka kami akan melakukan uji coba dengan menghapus piutang pajak bumi dan bangunan tahun pajak 1994," kata Kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, tahun pajak 1994 dianggap memiliki risiko terkecil dibanding piutang PBB untuk tahun pajak lainnya. Pada 1994, total piutang PBB di Kota Yogyakarta adalah sekitar Rp 500 juta dan piutang telah memasuki masa kedaluwarsa.

Proses penghapusan piutang daerah khususnya PBB, lanjut Kadri, tidak mudah dilakukan karena pihaknya harus melakukan identifikasi satu per satu terhadap wajib pajak yang tercatat pada tahun tersebut.

"Pada 1994, pembayaran PBB masih diampu oleh KPP Pratama sehingga proses identifikasi mungkin memakan waktu. Namun, kami tetap targetkan bisa dilakukan tahun ini," katanya.

Selain piutang dari PBB, terdapat piutang dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, piutang daerah Kota Yogyakarta mencapai Rp 34,5 miliar yang terdiri dari pajak dan retribusi yang tidak tertagih.

Sebagian piutang yang tidak tertagih tersebut telah memasuki masa kedaluwarsa yaitu Rp 17,7 miliar untuk pajak daerah dan Rp 548 juta untuk retribusi. Setelah melakukan penghapusan PBB untuk tahun pajak 1994, DPDPK Kota Yogyakarta merencanakan penghapusan terhadap retribusi kebersihan 1996 yang ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.

"Jumlahnya memang tidak seberapa banyak, hanya Rp 11 juta. Tetapi, piutang itu selalu muncul di neraca keuangan, karena tidak bisa tertagih. Ini cukup mengganggu," katanya.

Proses penghapusan retribusi kebersihan tersebut, lanjut dia, tidak akan dilakukan tahun ini. Tetapi direncanakan bisa dilakukan tahun berikutnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005